



PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hendrawati Rustam, SE binti Rustam, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati di PT NCM, Pendidikan S-1, alamat Jalan Dr. Ir. Soekarno No. 40-B, RT/002 RW/004, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk atas nama dirinya sendiri dan mewakili anak-anaknya masing-masing bernama Nayara Adyalia, umur 12 tahun dan Nashya Almaira, umur 6 tahun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0112/Pdt.P/2017/PA.Kdi. tanggal 3 Oktober 2017, adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dakharuddin Darusi, A.Pi bin Darusi (almarhum) dengan Hedrawati Rustam, SE binti Rustam adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2005, dan telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana Akta Nikah Nomor 18/18/I/2005 tanggal 17 Januari 2005;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No.0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Dakharuddin Darusi, A.Pi bin Darusi (almarhum) dengan Hedrawati Rustam, SE binti Rustam telah memperoleh 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1 Nayara Adyalia, umur 12 tahun
 - 2.2 Nashya Almaira, umur 6 tahun;
3. Bahwa Dakharuddin Darusi, A.Pi bin Darusi (almarhum) meninggal dunia di Makassar karena kanker paru-paru, pada tanggal 31 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 377/IPJ-RSWS/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Kesehatan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tanggal 31 Januari 2016;
4. Bahwa Dakharuddin Darusi, A.Pi bin Darusi (almarhum) dengan Hedrawati Rustam, SE binti Rustam semasa hidupnya belum pernah bercerai;
5. Bahwa Dakharuddin Darusi, A.Pi bin Darusi (almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai Supplier;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Dakharuddin Darusi, A.Pi bin Darusi (almarhum) dan sekaligus wali dari ahli waris lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus pelunasan kredit dan mengambil sertifikat rumah di Bank Mandiri, namun terkendala karena kedua anak Pemohon masih dibawah umur sehingga pihak Bank membutuhkan surat kuasa dari Notaris;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amatnya berbunyi :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Dakharuddin Darusi, A.Pi bin Darusi (almarhum) telah meninggal dunia karena kanker paru-paru, pada tanggal 31 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 377/IPJ-RSWS/I/2016 yang dikeluarkan Kantor Kementerian Kesehatan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tanggal 31 Januari 2016;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No.0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (Hendrawati Rustam, SE binti Rustam) sebagai ahli waris dan sekaligus wali dari Nayara Adyalia, umur 12 tahun dan Nashya Almaira, umur 6 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 18/18/I/2005 tanggal 17 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Keterangan Meninggal an. Dakharuddin, Nomor 377/IPJ-RSWS/I/2016, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Dakharuddin Darusi, Nomor 7371112109060016, tanggal 9 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hendarwai, SE. Nomor 7371116404760005, tanggal 7 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.4;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No.0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris an. Hendarwati, SE. Nomor 474/02/KPC/IX/2017, tanggal 27 September 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nayara Adyalia D, Nomor 7371-AL-2005-002683 tanggal 22 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode bukti P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-AL-2011-015379, tanggal 8 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode bukti P7;

B. Saksi-saksi:

1. **Merlin binti Makmur**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jln. Soekarno No.40-B, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Barat, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu ipar saksi;
 - Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di Kendari sejak suaminya (Dakharuddin) meninggal dunia, yang sebelumnya tinggal di Makassar;
 - Bahwa suami Pemohon (Dakharuddin) telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Januari 2016 di Makassar karena sakit;
 - Bahwa almarhum Dakharuddin mempunyai dua orang anak (Nayara Adyalia dan Nashya Almaira) dan almarhum hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Dakharuddin lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Dakharuddin semasa hidupnya adalah bekerja di swasta/supplier;
 - Bahwa almarhum Dakharuddin saat meninggal dunia tetap beragama Islam, dan juga istri dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No.0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk digunakan pengurusan mengambil sertifikat rumahnya dan melunasi kredit pada Bank Mandiri (Tbk) di Makassar;
- 2. **Sinta binti Ali Taufan**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali saksi;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kendari sejak suaminya (Dakharuddin) meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon (Dakharuddin) telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Januari 2016 di Makassar karena sakit;
 - Bahwa almarhum Dakharuddin mempunyai dua orang anak (Nayara Adyalia dan Nashya Almaira) dan almarhum hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Dakharuddin lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Dakharuddin semasa hidupnya adalah bekerja di swasta/supplier;
 - Bahwa almarhum Dakharuddin saat meninggal dunia tetap beragama Islam, dan juga istri dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk digunakan pengurusan mengambil sertifikat rumahnya dan melunasi kredit pada Bank Mandiri (Tbk) di Makassar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No.0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada pokoknya bermohon agar Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dakharuddin Darusi, A.Pi untuk mengurus hak-hak almarhum yang belum terselesaikan semasa hidupnya, khusus untuk melunasi kredit dan mengambil sertipikat tanah/rumah an. Dakharuddin pada Bank Mandiri (Tbk) Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis/surat P1 sampai dengan P8, bukti-bukti tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya sehingga dinilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1, yang dikuatkan dengan keterangan/kesaksian dua orang saksi, ternyata alm. Dakharuddin Darusi, A.Pi menikah dengan Hendarwati Rustam, SE dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2005 di Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang dikuatkan dengan keterangan/kesaksian 2 (dua) orang saksi, ternyata alm. Dakharuddin Darusi, A.Pi telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 31 Januari 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P3 yang dikuatkan dengan keterangan / kesaksian 2 (dua) orang saksi, ternyata Pemohon dan Nayara Adyalia,

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No.0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan (AK) dan Nashya Almaira, perempuan (AK) adalah merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P4 yang dikuatkan dengan keterangan/kesaksian 2 orang saksi, ternyata Pemohon pada saat Dakharuddin Darusi, A.Pi masih hidup tinggal di Makassar, namun setelah alm. Dakharuddin Darusi, A.Pi meninggal dunia tanggal 31 Januari 2016 Pemohon pulang dan tinggal di Kendari sebagaimana alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P5 yang dikuatkan dengan keterangan/kesaksian 2 orang saksi, ternyata alm. Dakharuddin Darusi, A.Pi setelah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2016 di Makassar telah meninggalkan ahli wais yaitu Hendrawati Rustam, SE binti Rustam (Istri/Pemohon), Nayara Adyalia binti Dakharuddin Darusi, A.Pi (AK) dan Nashya Almaira binti Dakharuddin Darusi, A.Pi (AK);

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 yang dikuatkan dengan keterangan / kesaksian 2 (dua) orang saksi, ternyata Pemohon selama menikah dengan alm. Dakharuddin Darusi, A.Pi telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nayara Adyalia, perempuan, lahir pada tanggal 11 Desember 2005 di Makassar, dan Nashya Almaira, perempuan, lahir pada tanggal 29 April 2011 di Makassar;

Menimbang, bahwa keterangan / kesaksian 2 (dua) orang saksi, maka ternyata almarhum Dakharuddin Darusi, A.Pi, semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nayara Adyalia binti Dakharuddin Darusi, A.Pi dan Nashya Almaira binti Dakharuddin Darusi, A.Pi, semasa hidup almarhum Dakharuddin Darusi, A.Pi juga sebagai swasta/Supplier, sedangkan kedua orang tua alm. Dakharuddin Darusi, A.Pi telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan kesaksian 2 (dua) orang saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Dakharuddin Darusi, A.Pi, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2016 di Makassar, dan kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal dunia;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No.0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Dakharuddin Darusi, A.Pi, semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon (Hendrawati Rustam, SE) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nayara Adyalia binti Dakharuddin Darusi, A.Pi dan Nashya Almaira binti Dakharuddin Darusi, A.Pi;
3. Bahwa almarhum Dakharuddin Darusi, A.Pi semasa hidupnya adalah Supplier/swasta, dan mempunyai kredit dan Sertipikat tanah/rumah saat ini berada pada pihak Bank Mandiri (Tbk) Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c), Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, dan *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*. Demikian pula Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : (a). Menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; (b). Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karenanya majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan penetapan ahli waris Pemohon;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila seseorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No.0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dan anak-anaknya adalah sebagai ahli waris dari almarhum Dakharuddin Darusi, A.Pi, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan dari pewaris (almarhum Dakharuddin Darusi, A.Pi) beralih pengurusannya kepada ke tiga orang ahli waris yang masing-masing punya hak secara bersama-sama untuk mengurus hak-hak almarhum yang belum terselesaikan semasa hidupnya khusus untuk mengurus pelunasan kredit dan mengambil Sertipikat tanah/rumah an. Dakharuddin Darusi pada Bank Mandiri (Tbk) Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Dakharuddin Darusi, A.Pi bin Darusi telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 31 Januari 2016 karena sakit;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - 3.1 Hendrawati Rustam, SE binti Rustam (Istri)
 - 3.2 Nayara Adyalia binti Dakharuddin Darusi, A.Pi (Anak kandung)
 - 3.3 Nashya Almaira binti Dakharuddin Darusi, A.Pi (Anak kandung)Adalah ahli waris sah dari almarhum Dakharuddin Darusi, A.Pi bin Darusi, khusus dipergunakan untuk pengurusan pelunasan kredit dan mengambil Sertipikat tanah/rumah an. Dakharuddin Darusi di Bank Mandiri (Tbk) Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijeriyah*, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No.0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. H. Ahmad P, M.H

Drs. H. Baharuddin,S.H

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag.,S.H.,M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 80.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No.0112/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)